SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PENANAMAN POHON BAGI MASYARAKAT YANG AKAN MELAKSANAKAN PERNIKAHAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa kelestarian lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak untuk tetap menjaga dan melestarikannya;

b. bahwa dalam rangka pemulihan fungsi ekosistem guna memberikan hasil yang memuaskan, perlu melibatkan peran masyarakat secara optimal;

c. bahwa Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 02.a Tahun 2009 tentang Gerakan Penanaman Pohon Bagi Masyarakat yang akan melaksanakan Pernikahan di Wilayah Kabupaten Lampung Barat;

d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penanaman Pohon bagi masyarakat yang akan melaksanakan Pernikahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419):

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANAMAN POHON BAGI MASYARAKAT YANG AKAN MELAKSANAKAN PERNIKAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Camat adalah Camat yang ada di Wilayah Kabupaten Lampung Barat.
5. Peratin adalah Peratin Pekon setempat yang ada di Wilayah Kabupaten Lampung Barat.

6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat.
7. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bapeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
10. Kantor Urusan Agama adalah Kantor Urusan Agama dimana tempat Calon Pengantin mendaftarkan diri .
11. Penanaman Pohon adalah Penanaman Pohon bagi masyarakat yang akan melaksanakan Pernikahan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tuj uan

Pasal 2

Tujuan dari Penanaman Pohon untuk :
a. menumbuh kembangkan peran dan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup;
b. meningkatkan Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama dalam melindungi, membina serta memelihara lingkungan hidup;
c. dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi keluarga calon pengantin dan generasi penerus; dan
d. terwujudnya kelestarian lingkungan hidup secara berkesinambungan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran dari Penanaman Pohon adalah terwujudnya kelestarian lingkungan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan guna kelangsungan kehidupan generasi yang akan datang.

BAB III
PELAKSANAAN PENANAMAN POHON
Bagian Kesatu
Penanaman

Pasal 4

1) Setiap calon pengantin wajib menanam pohon sebelum melaksanakan pernikahan.
2) Pohon yang wajib ditanam oleh calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 10 (sepuluh) pohon dengan rincian sebagai berikut :
   a. Bagi calon pengantin Pria menanam 5 (lima) pohon; dan
   b. Bagi calon pengantin wanita menanam 5 (lima) pohon;

Pasal 5

1) Kewajiban penanaman pohon bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dikecualikan bagi calon pengantin dari kalangan tidak mampu.
2) Calon Pengantin yang berasal dari kalangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Peratin.

Pasal 6

Pohon yang wajib ditanam oleh Calon Pengantin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah pohon yang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

a. berbatang keras
b. menghasilkan buah
c. memiliki nilai ekonomis
d. berfungsi sebagai peneduh

Bagian Kedua
Pengadaan Bibit

Pasal 7

1) Bibit Pohon yang wajib ditanam oleh calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 disediakan oleh Dinas Kehutanan.
2) Pekon dan pihak lainnya dapat ikut serta menyediakan bibit pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan Bibit Pohon yang wajib ditanam oleh calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Bagian Ketiga
Administrasi Penanaman

Pasal 8

1) Calon Pengantin yang telah melaksanakan kewajiban penanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib mendokumentasikannya.
2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Peratin untuk mendapatkan bukti tertulis penanaman pohon dan harus dilampiri pada saat penyerahan persyaratan pernikahan pada Kantor Urusan Agama, Pembantu PPN atau Catatan Sipil.

Pasal 9

Peratin wajib memberikan bukti tertulis penanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) setelah mendapatkan dokumentasi penanaman pohon dari calon pengantin.

Pasal 10

Peratin dilarang menerbitkan Surat Keterangan Nikah dan Surat Keterangan Asal Usul kepada Calon Pengantin apabila belum dapat menunjukkan bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Bagian Keempat
Lokasi Penanaman pohon

Pasal 11

1) Lokasi Penanaman Pohon dapat dilakukan pada :
   a. tanah milik pribadi;
   b. tanah pekon;
   c. hutan marga; atau
   d. hutan produksi terbatas.
2) Penanaman Pohon pada tanah pekon dan hutan marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapatkan Persetujuan Peratin, tokoh masyarakat, dan tokoh adat setempat.
3) Penanaman pohon pada hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan pada lahan hutan yang telah diberi izin usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Kepemilikan Pohon dan Pengambilan Hasil Penanaman

Pasal 12

1) Pohon yang ditanam diatas tanah milik pribadi menjadi milik pribadi dan hasilnya diambil yang bersangkutan.
2) Pohon yang ditanam diatas tanah pekon, dan hutan marga dimiliki oleh marga dan pengambilan hasilnya diatur oleh Peratin dengan ketentuan yang menanam pohon dapat menikmati hasilnya.
3) Pohon yang ditanam pada hutan produksi terbatas menjadi milik Negara dan Masyarakat dapat mengambil hasil hutan buka kayu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penanaman pohon bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan secara berkala.
2) Peratin melalui Camat setempat memberikan laporan tentang pelaksanaan penanaman pohon setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan.
3) Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan laporan tentang pelaksanaan penanaman setiap triwulan kepada Kepala Kantor

4) Kementerian Agama, Bapeda, Dinas Kehutanan dan Dinas terkait lainnya mengadakan rapat koordinasi untuk membahas laporan yang masuk tentang penanaman pohon.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 02.a Tahun 2009 tentang Gerakan Penanaman Pohon bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di wilayah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di liwa
pada tanggal 5 Mei 2015
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di liwa
pada tanggal 5 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 30